



DOKUMEN ASLI

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II
Nomor W5-U6/65 /KP.01/II/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka pembentukan Zona Integritas menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah birokrasi bersih dan melayani, maka perlu dibentuk tim penanganan benturan kepentingan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;
 - b. Bahwa untuk terwujudnya integritas bagi seluruh aparat peradilan dilingkungan Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya;


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II ;
- PERTAMA** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II Nomor W5-U6/1722/KP.01/X/2020, Tanggal 26 Oktober 2020;
- KEDUA** : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Benturan Kepentingan pada Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II ;

[Handwritten signature]

KETIGA : Segera melaksanakan keputusan ini dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil kerjanya kepada Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Muara Bulian
Pada Tanggal : 5 Januari 2021
KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II

ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H
NIP. 19771012 200012 1 001.-

Lampiran :
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bulian Kelas II
Nomor : W5-U6/65 /KP.01/1/2021
Tanggal : 5 Januari 2021

**TIM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
PADA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN KELAS II**

No	Nama	Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Tim	Uraian Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab
1.	Enan Sugiarto, S.H.,M.H	Ketua	Pengarah	- Menetapkan kebijakan atas benturan kepentingan; - Menindaklanjuti laporan benturan kepentingan;
2.	Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H	Wakil Ketua	Ketua	- Melaksanakan rapat; - Melaksanakan klarifikasi;
3.	Alidin, S.H	Panitera	Sekretaris I	- Mengadministrasikan dokumen benturan kepentingan;
4.	Asminar Fitriyani, S.E	Sekretaris	Sekretaris II	- Membuat laporan;
5.	Hj. Ultry Meilizayeni, S.H., M.H	Hakim	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan
6.	Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H	Hakim	Anggota	- Memberikan bahan pertimbangan
7.	Rosdiana	Kasubbag Kepegawaian Organisasi dan Tatalaksana	Anggota	- Menyiapkan data dan bahan benturan kepentingan

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN
KELAS II



Enan Sugiarto
ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H
NIP. 19771012 200012 1 001.-

Identifikasi / Memetakan Benturan Kepentingan Dalam Tugas Fungsi Utama

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59A/Sek/SK/11/2014 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya. Berikut ini merupakan jenis benturan kepentingan di lingkungan badan peradilan, yaitu :


- a. Kebijakan dari pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, dan/atau pemberian gratifikasi;
- b. Pemberian izin dari pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya yang diskriminatif;
- c. Pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. Pemilihan rekan kerja oleh pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya berdasar keputusan yang tidak profesional.
- e. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menggunakan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standard an prosedur;
- h. Pejabat atau pegawai di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai;
- i. Putusan Pengadilan yang dipengaruhi oleh pihak yang terlibat dalam kasus persidangan;
- j. Pengangkatan/mutasi/promosi hakim yang tidak adil dan berindikasi adanya pengaruh dan kepentingan pihak tertentu;
- k. Menjabat sebagai dewan direksi di suatu perusahaan atau membuka jasa profesi lainnya;

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada Tanggal : 5 Januari 2021

KETUA PENGADILAN NEGERI MUARA BULIAN

KELAS II



ENAN SUGIARTO, S.H.,M.H
NIP. 19771012 200012 1 001.-